



KAJIAN HUKUM

Penegakan Sanksi bagi
Perusahaan Pelanggar Upah
Minimum Kabupaten (UMK)
dan Kewajiban Kepesertaan
Jaminan Sosial di Wilayah
Kabupaten Kebumen



BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
2026



KAJIAN HUKUM

TENTANG PENEGAKAN SANKSI BAGI PERUSAHAAN PELANGGAR

UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) DAN KEWAJIBAN KEPESERTAAN

JAMINAN SOSIAL DI WILAYAH KABUPATEN KEBUMEN

I. PENDAHULUAN

Setiap perusahaan sebagai pemberi kerja berkewajiban memenuhi hak pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, termasuk membayar upah paling sedikit sebesar upah minimum yang berlaku. Ketentuan pengupahan tersebut diatur dalam Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksanaannya yang melarang pengusaha membayar upah lebih rendah daripada upah minimum yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, perusahaan wajib memberikan perlindungan jaminan sosial melalui kepesertaan pekerja dalam program jaminan sosial, termasuk mendaftarkan pekerja dan membayar iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pembayaran upah minimum dan pemenuhan kewajiban kepesertaan jaminan sosial merupakan kewajiban hukum perusahaan yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan tidak semata-mata bergantung pada kesepakatan antara perusahaan dan pekerja.

Pengawasan dan penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan merupakan kewenangan pemerintah untuk memastikan terpenuhinya hak pekerja dan dipatuhinya kewajiban pemberi kerja. Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran, termasuk pembayaran upah di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota, pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai kewenangannya. Pengawas Ketenagakerjaan bertugas memeriksa pelaksanaan norma ketenagakerjaan, meminta keterangan dan dokumen, memastikan pemenuhan hak pekerja, serta mengambil langkah penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran. Oleh karena itu, laporan atau dugaan pelanggaran pembayaran upah di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota perlu dikoordinasikan dengan Pengawas Ketenagakerjaan untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme pengawasan dan jenis pelanggarannya.



Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai upah minimum merupakan pelanggaran terhadap norma ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenai sanksi pidana. Pelanggaran tersebut pada prinsipnya merupakan tindak pidana kejahatan di bidang ketenagakerjaan apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, terhadap perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban dalam mendaftarkan pekerjaanya sebagai peserta jaminan sosial atau tidak memenuhi kewajiban pembayaran iuran jaminan sosial, dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi administratif tersebut dapat diberikan untuk mendorong perusahaan segera memenuhi kewajibannya, dan dalam hal tertentu, apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dapat pula dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, pelanggaran terhadap kewajiban pembayaran upah minimum dan kewajiban penyelenggaraan jaminan sosial memiliki karakteristik penegakan hukum yang berbeda, sehingga penanganannya harus disesuaikan dengan jenis pelanggaran, kewenangan instansi yang berwenang, serta ketentuan sanksi yang secara khusus diatur dalam masing-masing peraturan perundang-undangan.

II. PEMBAHASAN

Berdasarkan data dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat fakta yang mempengaruhi risiko penegakan hukum bagi perusahaan di Kabupaten Kebumen, antara lain:

1. **UMK Kebumen 2026 yang Berlaku:** Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kebumen Tahun 2026 telah ditetapkan sebesar **Rp 2.400.000,00** berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/505 Tahun 2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026. Batas ini menjadi patokan hukum minimal untuk pengupahan di seluruh perusahaan di wilayah Kebumen.
2. **Kewenangan Penegakan Pidana di Provinsi:** Proses penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan (termasuk pelanggaran upah minimum) dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bawah Dinas



Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah, bukan di tingkat kabupaten.

3. **Sanksi Administratif Melibatkan Pemerintah Kabupaten:** Sanksi administratif terberat untuk pelanggaran BPJS adalah **Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu**, yang harus dieksekusi oleh Unit Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dan/atau Provinsi.

Secara yuridis, beberapa regulasi di tingkat pusat yang terkait dengan UMK dan Kewajiban BPJS meliputi: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif. Lebih lanjut dijelaskan dalam analisis peraturan sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 88C ayat (2)

(2) Gubernur dapat menetapkan Upah minimum kabupaten/kota.

Pasal 88E ayat (1) dan (2) mengatur:

(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (2) berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan.

(2) Pengusaha dilarang membayar Upah lebih rendah dari Upah minimum.



Pasal 185 ayat (1) mengatur:

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82,

Pasal 88A ayat (3), Pasal 88E ayat (2), Pasal 143, Pasal 156 ayat (1), atau Pasal 160 ayat (41) dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Pasal 1 angka 2, 4, 6 dan 9 mengatur:

2. *Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.*
4. *Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.*
6. *Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.*
9. *Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.*

Pasal 11 huruf f dan g mengatur:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS berwenang untuk:

- f. *mengenakan sanksi administratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya;*
- g. *melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan*



perundang-undangan;

Pasal 15 ayat (1) dan (2) mengatur:

- (1) *Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.*
- (2) *Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan Pekerjaanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.*

Pasal 19 ayat (1) dan (2) mengatur:

- (1) *Pemberi Kerja wajib memungut luran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaanya dan menyetorkannya kepada BPJS.*
- (2) *Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor luran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.*

Pasal 55 mengatur:

Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Lampiran Halaman 31, mengatur:

No	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/ KOTA
1	2	3	4	5
4.	Pengawasan Ketenagakerjaan	a. Penetapan sistem pengawasan ketenagakerjaan b. Pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan	<u>Penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan.</u>	



4. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 3 ayat (1) mengatur:

(1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara wajib:

- a. mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya; dan*
- b. memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar.*

Pasal 5 ayat (1) dan (2) mengatur:

- (1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi administratif.*
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:*
 - a. teguran tertulis;*
 - b. denda; dan/atau*
 - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.*

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian analisis hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang melanggar ketentuan Upah Minimum dan/atau kewajiban kepesertaan jaminan sosial di Kabupaten Kebumen menghadapi risiko hukum ganda yang substansial:
2. Risiko Pidana yang Mengikat: Pelanggaran upah minimum memicu proses pidana, dengan ancaman minimum 1 tahun kurungan dan denda minimum Rp100 juta.
3. Kewenangan Penegakan Pidana di Provinsi: Proses penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan (termasuk pelanggaran upah minimum) dilaksanakan oleh PPNS di bawah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah, bukan di tingkat kabupaten.



4. Risiko Administratif: Pelanggaran BPJS memicu sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu, di mana Unit Pelayanan Publik di Pemerintah Kabupaten Kebumen diwajibkan menanggukkan izin usaha dan perizinan esensial lainnya atas permintaan BPJS. Sanksi ini seringkali berimplikasi pada penghentian operasional legal.
5. Kewajiban Ganda: Sanksi apapun yang dikenakan (tindak pidana pelanggaran upah minimum, tindak pidana pelanggaran kewajiban kepesertaan jaminan sosial, atau Administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu, tidak menghapus kewajiban utama perusahaan untuk segera melunasi kekurangan upah dan tunggakan iuran BPJS yang menjadi hak pekerja.

B. Saran

Bahwa menurut Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Kewenangan Penegakan dan Proses penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan (termasuk pelanggaran upah minimum) dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bawah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah, bukan di tingkat kabupaten. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan sebagai berikut:

1. Fasilitasi dan Pelaporan: Meneruskan semua pengaduan terkait upah di bawah UMK kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah untuk ditindaklanjuti oleh PPNS Ketenagakerjaan.
2. Dukungan Data: Memberikan data dan informasi yang diperlukan kepada PPNS Provinsi selama proses pemeriksaan dan penyidikan di wilayah Kebumen, misalnya: data wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan.